



## **PUTUSAN**

**NOMOR: 16/G.TUN/2011/PTUN.PL**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**Drs. ALWI LATIF**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, bertempat tinggal di Jalan Kahumama, Kelurahan Sisipan, Kecamatan Batui Kabupaten Banggai, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : 1. NASRUN HIPAN, SH.MH., 2. ARIS KAHOHON, SH., 3. SUKIRLAN SANDAGANG, SH, ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat-Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Banggai beralamat di Jalan Pulau Halmahera Nomor 10 Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Telp. (0461) 23230. Sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 50/S.K. Tun./LBH-BGI/XI/2011, Tanggal 18 Nopember 2011;-----

Selanjutnya disebut sebagai Pihak----- **PENGGUGAT;**

### **M E L A W A N**

**BUPATI BANGGAI**, Berkedudukan di Kantor Bupati Banggai, Kawasan Bukit Halimun, Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan

Luwuk.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwuk, Kabupaten Banggai, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada saudara. Drs. HARIS, MH., FERY SUJARMAN, SH,S.Pd., YATSON TOBIGO, SH., SRI RAHAYU MISTAM, SH, MH., NURDJALAL, SH dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.141/19.72/Bag.Kumandang, Tanggal 16 Desember 2011 dan saudara SYAMSURIZAL DJALUMANG, SH., YUSAK SIAHAYA, SH., SAHRUL, SH., NASRUL JAMALUDIN, SH. Sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Desember 2011;-----  
Selanjutnya disebut sebagai Pihak----- **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 16/PEN-DIS/2011/PTUN.PL, Tanggal 28 Nopember 2011, Tentang Lolos Dismissal;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 16/PEN-MH/2011/PTUN.PL, Tanggal 28 Nopember 2011, Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Nomor: 16/PEN-PP/2011/PTUN.PL, Tanggal 1 Desember 2011, Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Nomor: 16/PEN-HS/2011/PTUN.PL, Tanggal 21 Desember 2011, Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka;

Telah.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Register Nomor: 16/  
G.TUN/2011/PTUN.PL, Tanggal 23 Nopember 2011;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut  
dengan sengketa ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak  
dipersidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa di  
persidangan;

## -----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  
21 Nopember 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Palu pada tanggal 23 Nopember 2011, Register Nomor: 16/  
G.TUN/2011/PTUN.PL, yang telah diperbaiki pada tanggal 21 Desember  
2011, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berupa:  
Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1071/BKD, tanggal 20  
September 2011 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan  
Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, Lampiran I Nomor urut 11,  
Penggugat Drs. Alwi Latif yang semula menempati Jabatan sebagai Camat  
Batui telah di mutasi dan ditempatkan dalam jabatan baru sebagai Tenaga  
Fungsional PKB pada BPPKB Kabupaten Banggai;-----

Adapun yang menjadi dasar serta alasan diajukannya GUGATAN ini  
adalah sebagai berikut :-----



1. Bahwa.....

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1364/BKD, tanggal 22 Juli 2010 Penggugat dalam Pangkat Penata Tingkat I Golongan III.d (saat ini dalam Pangkat Pembina Golongan IV. a) telah diangkat dan menempati jabatan CAMAT Batui eselon III.a. Selama Penggugat menempati dan menjalankan tugas sebagai Camat Batui, Penggugat tidak pernah melakukan sebuah kesalahan yang berakibat dijatuhkannya hukuman disiplin (ringan, sedang atau berat);-----
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1071/BKD, tanggal 20 September 2011 (objek sengketa), pada Lampiran I Nomor urut 11 Penggugat telah dimutasi dan menempati Jabatan Baru yaitu sebagai Tenaga Fungsional PKB pada BPPKB Kabupaten Banggai. Ditematkannya Penggugat sebagai Tenaga Fungsional termaksud adalah merugikan kepentingan Penggugat dalam menata karir kepegawaian khususnya dalam jabatan struktural;-----
3. Bahwa Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1071/BKD, tanggal 20 September 2011 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai telah disampaikan / diumumkan oleh Bupati Banggai / Tergugat dan telah pula diterima oleh Penggugat pada hari itu juga, tanggal 20 September 2011, dan oleh karenanya maka pengajuan Gugatan ini adalah masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;---



4. Bahwa.....

4. Bahwa keberadaan Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1071/BKD, tanggal 20 September 2011 (objek sengketa), pada Lampiran I Nomor urut 11 termaksud adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 (beserta penjelasan) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Pedoman Umum Penyusunan Jabatan Fungsional, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, 9 Juli 1988. Bahwa dalam beberapa ketentuan tersebut dipersyaratkan tentang adanya penetapan angka kredit yang dilakukan oleh Tim Penilai. Sebagaimana diketahui bahwa diterbitkannya Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1071/BKD, tanggal 20 September 2011 (objek sengketa) tidaklah didahului dengan penetapan angka kredit yang dilakukan oleh Tim Penilai baik Tim Penilai Pusat, yang bertugas membantu pimpinan instansi pembina jabatan fungsional dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional golongan IV dan Tim Penilai Instansi, yang bertugas membantu pimpinan instansi yang bersangkutan dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional golongan II dan III ;-----
5. Bahwa dalam ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/60/M.PAN/6/2005 Tentang Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Jabatan Fungsional



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Angka Kreditnya ( dalam Lampiran I), telah diatur tentang  
Pangkat dan Jabatan melalui perpindahan

jabatan.....

jabatan, yang diartikan sebagai pangkat Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural ataupun jabatan fungsional lain ke dalam jabatan fungsional tertentu. Dalam hal yang sedemikian ini maka Pegawai Negeri Sipil yang pindah dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, pangkat ditetapkan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimiliki sedangkan jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan besarnya angka kredit yang diperoleh dari pendidikan dan tugas pokok, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang tugas Analisis Kepegawaian sewaktu bertugas pada unit tersebut. Hal ini menegaskan bahwa sehubungan dengan jabatan fungsional maka yang perlu dilakukan adalah penetapan angka kredit yang dilakukan Tim Penilai ;-----

6. Bahwa oleh karena mutasi jabatan yang dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1071/BKD, tanggal 20 September 2011 (objek sengketa), khususnya pada Lampiran I Nomor urut 11 adalah telah tidak didahului dengan pembentukan Tim Penilai yang dengan sendirinya angka kredit Penggugat dalam Jabatan fungsional adalah tidak diketahui sampai saat ini, maka dalam Lampiran I Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1071/BKD, tanggal 20 September 2011 (objek sengketa) telah tidak tertera kolom tentang tunjangan jabatan fungsional yang harus diterima oleh Penggugat. Bahwa relevan dengan uraian ini, maka setelah terbitnya Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1071/BKD, tanggal 20 September 2011 (objek sengketa) sampai saat ini ( Bulan Oktober s.d. Nopember 2011,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum pernah menerima tunjangan fungsional. Untuk itulah maka mutasi atas diri Penggugat sebagaimana tercantum dalam Keputusan

Bupati.....

Bupati Banggai Nomor : 821.2/1071/BKD, tanggal 20 September 2011 (objek sengketa), pada Lampiran I Nomor urut 11 adalah dapat dipandang sebagai sebuah hukuman bagi Penggugat ;-----

7. Bahwa telah diketahui bersama bahwa Penggugat dalam pelaksanaan tugas sebagai Camat Batui berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1364/BKD, tanggal 22 Juli 2010, Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian, dan oleh karenanya maka Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa Hukuman disiplin Berat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----

8. Bahwa oleh karena Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1071/BKD, tanggal 20 September 2011 (objek sengketa), khususnya pada Lampiran I Nomor urut 11 adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 (beserta penjelasan) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Pedoman Umum Penyusunan Jabatan Fungsional, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, 9 Juli 1988 serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Nomor : PER/60/M.PAN/6/2005 Tentang Perubahan Atas  
Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Jabatan Fungsional  
dan Angka Kreditnya (dalam Lampiran I) serta

melanggar.....

melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya  
Asas Kecermatan, maka telah cukup berdasar bagi Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan Batal atau  
Tidak Sah Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1071/BKD,  
tanggal 20 September 2011 (objek sengketa), khususnya pada  
Lampiran I Nomor urut 11 serta mendudukan kembali Penggugat  
dalam jabatan semula (Camat Batui) sebagaimana tercantum dalam  
Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1364/BKD, tanggal  
22 Juli 2010 ataupun dalam jabatan lainnya pada jenjang eselon III.a;

9. Bahwa oleh karena Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati  
Banggai Nomor : 821.2/1071/BKD, tanggal 20 September 2011  
(objek sengketa), pada Lampiran I Nomor urut 11 Penggugat  
telah dimutasi dan menempati Jabatan Baru yaitu sebagai  
Tenaga Fungsional PKB pada BPPKB Kabupaten Banggai dan  
sampai saat ini ( Bulan Oktober s.d Nopember 2011) tidak  
pernah menerima tunjangan fungsional, hal ini berarti terjadi  
penghapusan tunjangan jabatan eselon III.a (Camat Batui)  
sebesar Rp. 1.260.000,-. Dengan demikian maka Penggugat  
telah dirugikan dalam 2 (dua) bulan terakhir, yang untuk setiap  
bulannya adalah sebesar Rp. 1.260.000,- ;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas, dimohonkan kepada  
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan dictum sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.2/1071/BKD, tanggal 20 September 2011 (objek sengketa) Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.....  
Daerah Kabupaten Banggai khususnya Lampiran I Nomor urut 11 perihal penempatan Penggugat ; Drs. ALWI LATIF dalam jabatan Tenaga Fungsional PKB pada BPPKB Kabupaten Banggai ;-----
3. Meewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1071/BKD, tanggal 20 September 2011 (objek sengketa) Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Lampiran I Nomor urut 11 ;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mendudukan kembali Penggugat Drs. ALWI LATIF dalam Jabatan semula sebagai Camat Batui sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1364/BKD, tanggal 22 Juli 2010 atau dalam jabatan lain pada eselon III.a ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan jabatan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2011 sampai pada saat dibayarkannya tunjangan jabatan tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 11 Januari 2012, yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:-----

1. Eksepsi Tentang Surat Keputusan Terperkara Yang Tidak Bersifat Individual ;-----

Bahwa di dalam Pasal 1 point 3 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004.....

2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Bahwa dengan demikian, salah satu syarat utama serta mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat dijadikan sebagai objek gugatan, adalah apabila Surat Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud ditujukan kepada seseorang secara individu;-----

Bahwa akan tetapi, adapun yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah "Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1071/BKD tanggal 20 September 2011 tentang Mutasi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten  
Banggai;-----

Bahwa ternyata, jika Surat Keputusan Tergugat diperiksa, ternyata  
Surat Keputusan aquo menyangkut serta ditujukan kepada orang  
banyak (komunal) dan tidak menyangkut orang perseorangan  
secara individual, dengan demikian gugatan Penggugat dalam  
perkara ini tidaklah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan  
dalam Pasal 1 point 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang  
telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Penggugat  
tersebut

patut.....

patut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima  
(niet onvankelijkverklaard);-----

## 2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Premature-----

Bahwa setelah Tergugat membaca dengan seksama seluruh dalil  
gugatan Penggugat dalam perkara ini, nyata nyata adalah bahwa  
gugatan Penggugat Premature;-----

Bahwa salah satu syarat untuk dapat menjadikan suatu surat  
keputusan sebagai objek gugatan adalah apabila surat keputusan  
tersebut sudah bersifat final;-----

Bahwa yang dimaksudkan dengan final dalam ketentuan Pasal 1  
point 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya  
yakni Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara tersebut adalah apabila terhadap Surat Keputusan  
tata Usaha Negara yang digugat tidak membutuhkan adanya  
persetujuan dari atasan serta “tidak ada ketentuan hukum atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perundang undangan yang mengatur tentang adanya upaya hukum banding secara administratif" atau Surat Keputusan Tata usaha Negara yang digugat tersebut;-----

Bahwa jika dalil gugatan halaman 3 point 6 tersebut diteliti dan disimak, ternyata Penggugat dengan tegas mengakui serta mendalilkan, terbitnya Surat Keputusan Tergugat adalah merupakan sebuah hukuman;-----

Bahwa sejalan dengan dalil gugatan Penggugat tersebut, pada Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian menentukan : "Sengketa Kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin Pegawai

Negeri.....

Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian";-----

Bahwa hal tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :-----

Ayat (1) "Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia";-----

Ayat (2) "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan".-----

Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan Surat Keputusan Tergugat adalah merupakan sebuah hukuman terhadap Penggugat, sementara Penggugat didalam gugatannya sama sekali tidak ada menguraikan tentang telah ditempuhnya upaya banding administratif terhadap Surat Keputusan Tergugat in litis yang menjadi objek perkara sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang kemudian dirubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian tersebut di atas dan ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), maka demi hukum gugatan Penggugat tersebut belum saatnya diajukan (masih bersifat premature);-----

Bahwa.....

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, sangat layak jika Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tersebut patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);-----

**A. DALAM POKOK PERKARA;**-----

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalih dan dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan tidak merugikan Tergugat;-----
2. Bahwa Penggugat pada poin 2 gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa keputusan obyek sengketa aquo yang telah memutasi dari jabatan structural selaku Camat Batui dan saat ini menjabat sebagai tenaga fungsional PKB pada BPPKB Kabupaten Banggai telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan kepentingan Penggugat dalam menata karir kepegawaian khususnya dalam jabatan struktural;-----

Bahwa dalil tersebut tidak berdasar dan berlebihan dan naif, Penggugat dengan dalil tersebut secara tersirat mempersepsikan bahwa penataan karir kepegawaian seorang PNS semata-mata harus diukur dari jabatan struktural semata, sehingga apabila dimutasi kedalam jabatan fungsional dianggap sebagai sebuah hukuman;-----

Bahwa lagipula tindakan Tergugat in casu Bupati Banggai yang melakukan mutasi/pemindahan seorang Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural ke jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya untuk kepentingan/kebutuhan dinas merupakan hal biasa dalam birokrasi khususnya di Kabupaten Banggai sebagai upaya pembinaan karir serta peningkatan wawasan dan pengalaman kerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banggai (vide pasal 22 UU No. 43

Tahun.....

Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian). Jika Penggugat cermat, terbitnya obyek sengketa aquo sama sekali tidak merugikan kepentingan Penggugat karena tetap memperoleh/menempati jabatan, bahkan sebaliknya dengan jabatan fungsional saat ini Penggugat sangat diuntungkan karena dalam melaksanakan tugas dapat mengembangkan diri serta meningkatkan jenjang pangkat dan golongan ke jenjang yang lebih tinggi secara berkala;-----

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 ayat (2) butir b "Jenjang Madya, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c", bahwa dengan jenjang sebagaimana tersebut di atas, maka pada prinsipnya dengan perpindahan Penggugat dari jabatan Camat Batui dan menduduki jabatan baru yaitu sebagai Tenaga Fungsional PKB pada BPPKB Kabupaten Banggai tidak dirugikan dalam hal kepangkatan/golongan kepegawaianya;-----

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam point 4 dan point 5 gugatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa keputusan obyek sengketa aquo yang memutasi dan menempatkan Penggugat dalam jabatan fungsional PKB pada BPPKB Kabupaten Banggai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena tidak didahului dengan penetapan angka kredit;-----

4. Bahwa.....

4. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar oleh karena sebelum Penggugat ditempatkan dalam jabatan fungsional PKB pada BPPKB Kabupaten Banggai, Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa aquo terlebih dahulu telah ditetapkan angka kredit oleh pejabat berwenang menetapkan angka kredit dengan dibantu tim penilai jabatan PKB sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalil penggugat sepanjang mengenai tidak adanya penetapan angka kredit beralasan untuk ditolak;-----
5. Bahwa demikian pula dalil Penggugat pada poin 6 dan 9 gugatan pada pokoknya mendalilkan sejak terbitnya keputusan obyek sengketa aquo, Penggugat belum pernah menerima tunjangan





fungsional dan dengan demikian Penggugat menganggap sebagai sebuah hukuman;-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah dalil yang berlebihan dan mengada-ada, oleh karena mengenai tunjangan jabatan fungsional yang belum diterima hanya persoalan teknis yang pembayarannya dapat diakumulasi (dirapel) oleh instansi berwenang kepada Penggugat sehingga hak-hak Penggugat tidak akan hilang sesuai ketentuan perundang-undangan, demikian pula pengangkatan Penggugat menjadi tenaga fungsional dari sebelumnya jabatan struktural bukanlah suatu hukuman oleh Tergugat melainkan alih tugas untuk kebutuhan dinas, hal ini juga sekaligus dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi Penggugat dalam karir kepegawaian karena sejatinya jabatan

fungsional.....

fungsional tidaklah dibatasi oleh batas maksimal pangkat dan golongan serta ruang gajinya melainkan ditentukan oleh angka kredit, sebaliknya jabatan struktural dikenal adanya batasan pangkat tertentu sesuai dengan eselon yang didudukinya;-----

6. Bahwa Surat Keputusan aquo, diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedur formal maupun substansi materil dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga secara yuridis Surat Keputusan No. 821.2/1071/BKD tanggal 20 September 2011 pada lampiran I Nomor urut 11 atas nama Drs. Alwi Latif sudah benar dan patut untuk dipertahankan;-----
7. Bahwa mengenai posita Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim PTUN Palu memerintahkan Tergugat untuk



mendudukan kembali Penggugat dalam jabatan semula ataupun jabatan lainnya pada jenjang eselon III.a, merupakan dalil tidak berdasar dan mengada-ada oleh karena jabatan Penggugat semula maupun jabatan eselon III.a lainnya semuanya telah terisi oleh Pegawai Negeri Sipil lainnya sehingga akan menimbulkan persoalan hukum apabila dilaksanakan;-----

8. Bahwa dalil Penggugat pada point 9 gugatan yang pada pokoknya keberatan terhadap penghapusan tunjangan jabatan eselon III.a (Camat Batui) sebesar Rp. 1.260.000,- setiap bulannya, merupakan dalil yang tidak relevan oleh karena mengenai tunjangan jabatan baik structural maupun fungsional melekat dengan sendirinya pada jabatan yang diemban sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa.....

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**A. DALAM EKSEPSI;-----**

- Menerima Eksepsi Tergugat;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);-----

**B. DALAM POKOK PERKARA;-----**

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara in casu Surat Keputusan No. 821.2/1071/BKD tanggal 20 September 2011 pada lampiran I Nomor urut 11 atas nama Drs. Alwi Latif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat maka pihak Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 18 Januari 2012, dan atas replik Penggugat, pihak Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 25 Januari 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1364/BKD. Tanggal 22 Juli 2010. Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III.a di

Lingkungan.....

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

(Fotocopy sesuai dengan asli);-----

2. Bukti P.2 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor :F.I.26-30/V.354-3647/57. Tanggal 12 Desember 2011. Perihal Pelantikan jabatan struktural dilingkup Pemerintah Kabupaten Banggai tidak sesuai ketentuan. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

3. Bukti P.3 : Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1071/BKD. Tanggal 20 September 2011 Tentang Mutasi pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P.4 : Daftar pembayaran gaji dan sebagainya untuk para pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB bulan Oktober 2011. (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
5. Bukti P.5 : Surat Pernyataan saudara Ernaini Mustatim tanggal 27 Januari 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P.6 : Surat Keterangan Nomor : 476/49/BPP-KB/2012 tanggal 13 Februari 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 1595/II/Peg./1992 tanggal 21 Mei 1992 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.....  
Sipil a.n Drs. ALWI LATIF (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
2. Bukti T.2 : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 11/I-A/Peg./1993 tanggal 25 Februari 1993 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n Drs. ALWI LATIF (Fotocopy sesuai dengan legalisir);---
3. Bukti T.3 : Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.23/547/BKD tanggal 14 April 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III.a dan Eselon III.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.4 : Surat Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banggai Nomor :800/443.1/BPP-KB/2011 Tanggal 20 Juni 2011. Hal : Usul Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB). (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T.5 : Daftar Hadir Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Banggai tanggal 1 Agustus 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- . Bukti T.6 : Berita Acara Hasil Rapat BAPERJAKAT Kabupaten Banggai tanggal 1 Agustus 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- . Bukti T.7 : Daftar Pertimbangan Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Nomor : 005/1041/BKD tanggal 1 Agustus 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- . Bukti T.8 : Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1071/BKD tanggal 20 September 2011 tentang Mutasi Pegawai Negeri.....  
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);----
9. Bukti T.9 : Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1354/BKD/2011 tanggal 20 September 2011 tentang Pengangkatan pertama kali/pengangkatan kembali dalam jabatan PKB. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- . Bukti T.10: Petikan Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1071/BKD tanggal 20 September 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti T.11: Daftar pembayaran gaji dan sebagainya untuk para pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB bulan Desember 2011. (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
  - . Bukti T.12: Daftar pembayaran gaji dan sebagainya untuk para pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB bulan Januari 2012. (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
- Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya masing-masing, Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 7 Maret 2012;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG.....**

## ----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduknya perkara di atas; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Januari 2012, yang selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan eksepsi; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat mengajukan eksepsi-eksepsi atau hal-hal yang bersifat eksepsional, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut: -----

## I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa surat keputusan perkara tidak bersifat individual (objek sengketa, *vide* bukti P3=T9) dimana surat keputusan *a quo* menyangkut dan ditujukan kepada banyak orang (komunal) dan tidak menyangkut perseorangan secara individual sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 poin 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat premature karena Penggugat mendalilkan surat keputusan *a quo* adalah merupakan sebuah hukuman terhadap Penggugat (posita gugatan poin 6) sementara Penggugat tidak ada menguraikan tentang telah ditempuhnya upaya banding administrasi terhadap surat keputusan *a quo* sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; -----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:-----

1. Eksepsi tentang Surat Keputusan obyek sengketa tidak bersifat individual; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan surat keputusan perkara (objek sengketa *vide* bukti P3=T8)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersifat individual, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa " bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi, tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena Keputusan itu disebutkan ". Adapun keberadaan objek sengketa *a quo* telah secara jelas disebutkan nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang di mutasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, khusus nama Penggugat ditempatkan dalam Lampiran I Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.2/1071/BKD, Nomor urut 11, atas nama Drs. Alwi Latif, yang semula menempati jabatan struktural sebagai Camat Batui Kab.

Banggai .....

Banggai dimutasi dan ditempatkan dalam jabatan baru sebagai Tenaga Fungsional PKB pada BPPKB Kabupaten Banggai. Dengan demikian surat keputusan *a quo* yang menjadi objek gugatan Penggugat bersifat individual; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tentang surat keputusan *a quo* tidak bersifat individual tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;-----

## 2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat *Premature*; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *premature*, karena Penggugat mendalilkan surat keputusan *a quo* adalah merupakan sebuah hukuman terhadap Penggugat yang prosedurnya harus tunduk pada Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 *jo.* Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pertanyaannya kemudian adalah benarkah surat keputusan *a quo* merupakan penjatuhan hukuman disiplin?;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah melakukan penelusuran peraturan-peraturan yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan dalam sengketa tata usaha negara *in litis*, dimana tidak ada satupun peraturan yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil, hal ini didukung pula oleh bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak di persidangan tidak ada satupun fakta hukum yang mengarah pada penjatuhan hukuman; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan *a quo* bukan merupakan surat keputusan penjatuhan hukuman.....

hukuman disiplin, sehingga mekanisme penyelesaian sengketanya tidak tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 *jo.* Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, melainkan merupakan sebuah keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutasian pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai untuk kepentingan dinas, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis* (*vide* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986); ----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat *Premature* tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya: -----

## II. DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah berdasarkan atas dalil-dalil, sebagai berikut: -----

1. Bahwa keputusan objek sengketa *a quo* yang telah memutasi Penggugat dari Jabatan Struktural Camat Batui Kab. Banggai, menjadi Tenaga Fungsional PKB pada BPPKB Kabupaten Banggai, telah merugikan Penggugat dalam menata karier kepegawaian khususnya dalam jabatan struktural; -----

2. Bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan.....

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Pedoman Umum Penyusunan Jabatan Fungsional, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Bahwa dalam beberapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dipersyaratkan tentang adanya penetapan angka kredit yang dilakukan oleh Tim Penilai; -----

3. Bahwa sejak diterbitkannya keputusan objek sengketa *a quo* Penggugat belum pernah menerima tunjangan fungsional sehingga Penggugat menganggap sebagai suatu hukuman; -----

4. Bahwa tindakan hukum Tergugat juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kecermatan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa tindakan Tergugat melakukan mutasi/pemindahan Sdr. Drs. Alwi Latif, didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 ayat (2) butir b "Jenjang Madya, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi professional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c", bahwa dengan jenjang sebagaimana tersebut di atas, maka pada prinsipnya dengan perpindahan Penggugat dari Jabatan Camat Batui Kabupaten Banggai dan menduduki jabatan baru sebagai Tenaga Fungsional PKB pada

BPPKB.....

BPPKB Kabupaten Banggai tidak dirugikan dalam hal kepangkatan/golongan kepegawaiannya; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum Penggugat ditempatkan dalam Jabatan Fungsional PKB pada BPPKB Kabupaten Banggai. Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan *a quo* terlebih dahulu telah ditetapkan angka kredit oleh pejabat berwenang dengan dibantu Tim Penilai Jabatan Fungsional Keluarga Berencana; -----
3. Bahwa mengenai tunjangan jabatan fungsional yang belum diterima oleh Penggugat hanya persoalan teknis yang pembayarannya dapat diakumulasi sehingga hak-hak Penggugat tidak akan hilang; -----
4. Bahwa surat keputusan *a quo* diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedur formal maupun substansi materil dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak dipersidangan diperoleh fakta hukum, bahwa benar sebelum diterbitkannya surat keputusan objek sengketa *a quo*, Penggugat adalah Camat Batui Kab. Banggai (*vide* bukti P-1, T-3); -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pokok-pokok dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim, inti pokok perkara yang perlu mendapatkan pertimbangan dalam sengketa ini adalah “Apakah keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)? -----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa suatu keputusan dapat dikatakan sebagai produk yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang, atau; -----
2. Keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedur formal dan substansi materil; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah surat keputusan objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya; -----

Menimbang, bahwa secara atributif Bupati adalah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural disebutkan bahwa "*Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota*"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 14 ayat (1) huruf d, disebutkan bahwa "*Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/*

*Kota.....*

*Kota menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dari jabatan eselon III ke bawah dan jabatan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan Struktural eselon II ke bawah di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota”;-----*

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan sengketa dalam perkara ini, maka jelaslah bahwa Tergugat selaku Kepala Daerah Kabupaten Banggai mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai proses prosedural terhadap keputusan Tergugat dalam melakukan proses penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo*, yakni apakah terdapat ketentuan yang bersifat prosedural formal yang dilanggar oleh Tergugat ketika mempersiapkan/menerbitkannya sehingga keputusan objek sengketa menjadi cacat hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, menyebutkan bahwa: -----

*“Alasan atau dasar pertimbangan untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Struktural yaitu: -----*

- 1. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;-----*
- 2. Mencapai batas usia pensiun;-----*
- 3. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----*
- 4. Diangkat dalam jabatan Struktural lain atau jabatan fungsional;-----*
- 5. Cuti.....*
- 5. Cuti diluar tanggungan negara (CLTN), kecuali CLTN karena persalinan;-----*
- 6. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;-----*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. *Adanya perampangan organisasi pemerintah;*-----
8. *Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;*-----
9. *Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;*-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dikaitkan dengan ketentuan angka II huruf c angka 7 dalam Lampiran Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 yang menentukan bahwa *perpindahan jabatan dapat dilakukan secara:*-----

- a. *Horizontal, yaitu perpindahan jabatan Struktural dalam eselon yang sama;*-----
- b. *Vertikal, yaitu perpindahan dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi;*-----
- c. **Diagonal, yaitu perpindahan dari :**-----
  1. **Jabatan Struktural ke dalam jabatan fungsional ;**-----
  2. **Jabatan fungsional ke dalam jabatan Struktural ;**-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 821.2/1071/BKD Tanggal 20 September 2011 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Banggai,.....

Banggai, Lampiran I nomor urut 11 atas nama Drs. Alwi Latif, yang semula menempati Jabatan Struktural sebagai Camat Batui Kab. Banggai telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimutasi dan ditempatkan dalam jabatan baru sebagai Tenaga Fungsional PKB pada BPPKB Kabupaten Banggai (*vide* Bukti P-3=T-8); -----

Menimbang, bahwa Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banggai mengajukan permohonan permintaan Pegawai Negeri Sipil untuk ditempatkan di wilayah Kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai (Bukti T-4) dan selanjutnya atas permintaan tersebut ditindaklanjuti dan diproses oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan tersebut dibentuklah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Banggai, dimana telah diadakan rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dan menghasilkan Daftar Pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Bukti T-5,T-6,T-7);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab IV Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Pasal 14 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/120/M.PAN/9/2004 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Dan Angka Kreditnya menyatakan bahwa: "*Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit PKB adalah Kepala BKKBN atau pejabat eselon I yang ditunjuk olehnya bagi PKB Madya*"; -----

Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa: "*Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit bagi PKB Madya, maka Kepala BKKBN atau pejabat eselon yang ditunjuk olehnya dapat memberi kuasa/delegasi wewenang kepada Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi*"; -----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* diperoleh fakta hukum mengenai Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.2/1370/BKD/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 20 September 2011 Tentang Pengangkatan Pertama Kali/  
Pengangkatan Kembali dalam Jabatan PKB atas nama Drs. Alwi Latif (*vide*  
Bukti T-9) dengan memperhatikan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 14  
ayat (2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:  
Kep/120/M.PAN/9/2004 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga  
Berencana Dan Angka Kreditnya, dimana terdapat dua unsur kumulatif  
yang harus dipenuhi di dalam ketentuan tersebut, yaitu syarat mutasi  
seorang Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural ke jabatan fungsional  
selain adanya pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan  
Kepangkatan (BAPERJAKAT) (bukti T-7) juga harus ada pertimbangan  
Pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit dalam hal ini  
untuk PKB Madya yang berwenang adalah Kepala BKKBN atau pejabat  
eselon yang ditunjuk olehnya atau dapat memberi kuasa/delegasi  
wewenang kepada Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi untuk menetapkan  
angka kredit; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di  
atas menurut hemat Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat dalam  
mengeluarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.2/1370/BKD/2011,  
Tanggal 20 September 2011, Tentang Pengangkatan Pertama Kali/  
Pengangkatan Kembali dalam Jabatan PKB atas nama Drs. Alwi Latif  
(Bukti T-9) didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit oleh  
Pejabat yang tidak berwenang karena dikeluarkan oleh Bupati Banggai; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas  
dan fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan menurut Majelis

Hakim,.....

Hakim, prosedur penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* tidak sesuai  
dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (2)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/120/  
M.PAN/9/2004 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana  
Dan Angka Kreditnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan mengenai substansi diterbitkannya surat keputusan  
objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa substansi/isi dari surat keputusan objek sengketa  
*a quo* adalah Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III.a dan III.b di  
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dimana di dalam  
konsideran pembentukannya adalah untuk kepentingan dinas dan dalam  
rangka pemenuhan/pengisian formasi jabatan struktural eselon III.a dan  
eselon III.b di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam Posita  
Gugatannya pada poin 6 bahwa “ dalam lampiran I Keputusan Bupati  
Banggai Nomor : 821.2/107/BKD. Tanggal 20 September 2011 (obyek  
sengketa) telah tidak tertera kolom tentang tunjangan Jabatan Fungsional  
yang harus diterima oleh Penggugat “ dan setelah terbitnya surat  
keputusan objek sengketa *a quo* Penggugat belum pernah menerima  
Tunjangan Fungsional sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan  
Desember 2011 (*vide* bukti P-6) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada point 5 (lima)  
telah memberikan sanggahan terhadap dalil Gugatan Penggugat bahwa “  
mengenai tunjangan jabatan fungsional yang belum diterima

hanya.....

hanya persoalan teknis yang nanti pembayarannya dapat diakumulasi  
(dirapel) oleh instansi berwenang kepada Penggugat sehingga hak-hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak akan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa mencermati surat keputusan objek sengketa a quo lampiran I Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap lampiran I dari objek sengketa a quo tidak bersesuaian dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Tentang **Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural** anak lampiran I-a; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan, bahwa “*Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan pegawai negeri sipil dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja*”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut di atas dijelaskan bahwa untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasan dan kemampuan, maka perlu diadakan perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi pegawai negeri sipil terutama bagi yang menjabat pimpinan dengan **tidak merugikan hak kepegawaiannya**; -----

Menimbang,.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tidak merugikan **hak kepegawaiannya**, yaitu termasuk didalamnya bahwa Pegawai yang dikenakan mutasi berdasarkan kedinasan tidak lebih buruk hak-hak kepegawaiannya *setelah pegawai yang bersangkutan tersebut dimutasi baik dalam hal kepangkatan maupun besarnya tunjangan diperoleh setiap bulannya*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, menyebutkan bahwa mengenai besarnya biaya tunjangan untuk jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Madya besarnya tunjangan Rp500.000,00 per bulannya, jika dibandingkan dengan besarnya tunjangan yang diterima Penggugat pada saat menjabat sebagai Camat Batui Kab. Banggai yang menerima tunjangan sebesar Rp1.260.000,00 per bulan terjadi penurunan besar tunjangan jabatan yang diperoleh Penggugat per bulannya. Hal ini merugikan hak kepegawaian Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo* Tergugat telah pula melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan karena pada waktu mengeluarkan surat keputusan *a quo* Tergugat tidak mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta yang berkaitan dengan hak-hak kepegawaian Penggugat, salah satunya yaitu hilang/berkurangnya tunjangan jabatan Penggugat yang sebelumnya diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas dan fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan menurut

Majelis,.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, substansi materi penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan anak lampiran I-a Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan telah bertentangan dengan asas kecermatan yang merupakan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas maka surat keputusan objek sengketa *a quo* adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang mengandung cacat hukum baik secara formal prosedural maupun material substansial karena dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), oleh karena itu berdasarkan pasal 53 ayat (2) sub (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka keputusan objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal, sehingga tuntutan Penggugat dalam Petitum gugatan angka 2 patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan yang disengketakan tersebut telah dibatalkan, maka kepada Bupati Banggai (Tergugat) wajib untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1071/BKD, Tanggal 20 September 2011 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, Lampiran I Nomor urut 11 atas nama DRS. ALWI LATIF dalam jabatan Tenaga Fungsional PKB pada BPPKB Kabupaten Banggai, dan

selanjutnya.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mendudukkan kembali Penggugat dalam jabatan semula sebagai Camat Batui Kabupaten Banggai, atau dalam jabatan lain yang sederajat dengan jabatan semula (eselon yang sama), sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 dan 4 juga patut dikabulkan; --

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pembayaran tunjangan jabatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena surat keputusan objek sengketa *a quo* telah dibatalkan maka Penggugat berhak memperoleh kembali tunjangan jabatan Camat Batui Kabupaten Banggai sebesar Rp1.260.000,00 per bulannya terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2011 sampai pada saat dibayarkannya tunjangan jabatan tersebut, sedangkan bukti pembayaran tunjangan fungsional untuk bulan Januari 2012 (bukti T.12) tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena tidak dapat dijadikan dasar Penggugat pernah menerima tunjangan jabatan fungsional karena dalam kolom tanda tangan tidak ada tanda tangan Penggugat, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 5 mengenai pembayaran tunjangan jabatan juga patut dikabulkan dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok dalam perkara ini, maka bukti-bukti yang

lain.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena tidak relevan dengan inti pokok perkara, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini; -----

Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## -----MENGADILI-----

### I. DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;-----

### II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.2/1071/BKD, Tanggal 20 September 2011 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, Khususnya Lampiran I Nomor Urut 11 atas nama Drs. ALWI LATIF dalam jabatan Tenaga Fungsional PKB pada BPPKB Kabupaten Banggai;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.2/1071/BKD, tanggal 20 September 2011 tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, Khususnya Lampiran I Nomor Urut 11 atas nama



Drs. ALWI LATIF.....

Drs. ALWI LATIF dalam jabatan Tenaga Fungsional PKB pada  
BPPKB Kabupaten Banggai; -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk mendudukkan kembali Penggugat Drs.  
ALWI LATIF dalam jabatan semula sebagai Camat Batui Kab.  
Banggai sebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati  
Banggai

Nomor: 823.3/543/KP-BKD/2011, Tanggal 21 April 2011 atau dalam  
jabatan lain yang setara dengan Pangkat/Golongan Ruang  
Penggugat yaitu pada eselon III.b; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan jabatan kepada  
Penggugat sebesar Rp1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh  
ribu rupiah) per bulan terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2011  
sampai pada saat dibayarkannya tunjangan jabatan tersebut; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul  
dalam perkara ini sejumlah Rp72.500,- (tujuh puluh dua ribu lima  
ratus rupiah); -----

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada  
hari Selasa tanggal 13 Maret 2012, yang terdiri dari SINGGIH WAHYUDI,  
SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI FAHMI AZIS, SH., dan ANDI  
PUTRI BULAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini  
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal  
21 Maret 2012, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari SINGGIH WAHYUDI,  
SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DAFRIAN, SH., dan ANDI PUTRI  
BULAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh



SITTI.....

SITTI NURCE SAPAN, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
KUASA HUKUM PENGGUGAT dan KUASA HUKUM TERGUGAT. -----

**Hakim Anggota,**

*ttd*

**DAFRIAN, SH.**

*ttd*

**ANDI PUTRI BULAN, SH.**

**Hakim Ketua Majelis,**

*meterai + ttd*  
*Rp. 6.000,-*

**SINGGIH WAHYUDI, SH.**

**Panitera Pengganti,**

*ttd*

**SITTI NURCE SAPAN, SH.**

Perincian biaya perkara:

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara/PNBP | Rp .000,-        |
| 2. Biaya Meterai -----            | Rp .000,-        |
| 3. Biaya Redaksi -----            | Rp .000,-        |
| 4. <u>Biaya Panggilan -----</u>   | <u>Rp .500,-</u> |

J u m l a h ----- Rp .500,-

(tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)

